



PROVINSI PAPUA
BUPATI JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian berusaha dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol di Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol;
- b. bahwa pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit masyarakat, sehingga tidak terjaminnya keamanan dan ketertiban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);

13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/MEN/KES/IV/1997 tentang Minuman Keras;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata;
21. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura.
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
10. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
11. Alkohol Tidak Tara Pangan adalah produk hasil fermentasi dan/atau destilasi yang tidak tara pangan (*non food grade*) yang tidak diperuntukkan untuk produksi makanan dan/atau minuman.
12. Alkohol Tara Pangan adalah produk hasil fermentasi dan/atau destilasi yang tara pangan (*food grade*) yang diperuntukkan untuk produksi makanan dan/atau minuman.
13. Minuman Beralkohol Campuran yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh, atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa manusia.
14. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.

15. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
16. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
17. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
18. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
19. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
20. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha untuk dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
21. Distributor adalah badan usaha yang ditunjuk importer minuman beralkohol dan/atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan/atau hasil produksi dalam negeri.
22. Sub distributor adalah badan usaha yang ditunjuk oleh distributor menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
23. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
26. Toko bebas bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal daerah pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak, yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
27. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya dapat disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan.
28. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya dapat disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan/atau golongan C.
29. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Bupati yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi melakukan pembinaan penyidikan/koordinator pengawasan sesuai dengan peraturan tentang koordinasi dan melaksanakan kegiatan supervisi pada institusi dinas.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Jenis Minuman Beralkohol terdiri dari atas:
 - a. produksi dalam negeri;
 - b. impor; dan
 - c. tradisional;
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap produksi, pengadaan, peredaran dan penjualannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3B

Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf c, merupakan minuman yang dilarang untuk diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi di seluruh wilayah daerah untuk alasan apapun.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dilarang, kecuali hanya untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu.
- (2) Tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Toko Bebas Bea (TBB);
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperbolehkan untuk mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas lainnya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hotel berbintang 3, 4, dan 5 dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran, kecuali kepada tamu hotel.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk diminum di bar hotel dengan ketentuan kemasan tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, ayat (2) dan (3) dihapus, ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengelola atau penanggungjawab badan usaha tempat penjualan minuman beralkohol, atau pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur Provinsi Papua dan Bupati.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 1 April;
 - b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Juli;
 - c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Oktober; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember.
- (5) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha dilarang:
 - a. memproduksi minuman beralkohol golongan A, B, dan C.
 - b. menyimpan, membawa, mengedarkan, memberikan, membagikan minuman beralkohol golongan A, B, dan C tanpa izin dari Bupati.
 - c. menjual minuman beralkohol kepada orang yang usianya di bawah 21 tahun dan/atau anak usia sekolah.
 - d. menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C, selain di tempat sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2).
 - e. menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C, selain hanya untuk diminum di tempat.
 - f. menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C diluar pukul 10.00 – 22.00 WIT.
 - g. menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C pada hari raya.
 - h. menghindari pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, termasuk minuman beralkohol hasil oplosannya.
 - b. memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi Minuman Oplosan yang merupakan minuman beralkohol campuran.

- c. memproduksi, mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tradisional selain untuk pemenuhan kebutuhan upacara adat istiadat dan/atau keagamaan.
 - d. membeli dan meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di tempat selain yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat (2);
 - e. berada di jalanan dan/atau tempat umum dalam keadaan mabuk.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol di Daerah dilakukan terhadap :

- a. hotel berbintang 3, 4, 5 yang menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan/atau C yang hanya untuk memenuhi kebutuhan tamu untuk diminum di bar hotel bersangkutan;
 - b. restoran dan bar yang menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan/atau C di tempat usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
 - c. Toko Bebas bea (TBB) yang menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan/atau C yang hanya untuk memenuhi kebutuhan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) di bandar udara;
 - d. orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, dan/atau C selain di tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
 - e. orang yang berada di jalanan atau tempat umum dalam keadaan mabuk.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 17 diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender antara peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua.
- (2) Apabila badan usaha tetap tidak melakukan kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.
- (4) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, badan usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.
- (5) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila badan usaha yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 September 2022
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
10/2022

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
 UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

KOP PERUSAHAAN				
Nomor : Lampiran: Perihal : Triwulan : Tahun :		Jayapura;, 202... Kepada Yth. Kepala Dinas..... Kabupaten Jayapura Di Tempat		
I. KETERANGAN UMUM				
Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Nomor Telp Nomor Fax Nomor dan TGL SIUP- MB Jenis Perusahaan*)	: : ; ; : : :	Distributor/Sub Distributor/Pengecer /Penjual Langsung		
*) coret yang tidak perlu				
II. REALISASI PENGADAAN				
No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
I	Gol A			
1.				
II	Gol B			
1.				
III	Gol C			
1.				
III REALISASI PENYALURAN				
No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
I	Gol A			
1.				
II	Gol B			
1.				

III	Gol C			
1.				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

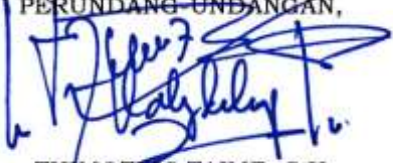
.....202...

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan
1. Gubernur Papua;
2. Bupati Jayapura.

--	--	--	--	--

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003